



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan cadangan pangan oleh masyarakat, perlu memberdayakan lumbung pangan masyarakat dengan melakukan peningkatan fungsi;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman serta arah kebijakan dalam pemberdayaan lumbung oleh masyarakat, dipandang perlu menyusun regulasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GROBOGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
8. Lumbung Pangan Masyarakat adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan gabah/beras atau bahan pangan lainnya sebagai cadangan pangan untuk menghadapi masa paceklik.
9. Lumbung Pangan Masyarakat *Reborn* adalah Lumbung Pangan Masyarakat dengan semangat baru, lahir kembali dengan inovasi baru, dengan penambahan fungsi sebagai Cadangan Pangan Masyarakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Unit Usaha Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Sistem Resi Gudang.
10. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat adalah kelembagaan Cadangan Pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

11. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
13. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
14. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
15. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.
17. Gejala harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
18. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
19. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
20. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah badan resmi yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
- c. menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat;
- d. menanggulangi terjadinya darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- e. mendorong terwujudnya kemandirian pangan; dan
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- g. meningkatkan zakat hasil pertanian bagi masyarakat;

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Cadangan Pangan Masyarakat;
- b. Lumbung Pangan Masyarakat;
- c. pembinaan dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB II

CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memperkuat Ketahanan Pangan di Daerah, masyarakat dapat menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gabah kering giling;
- (3) Sasaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat yaitu:
 - a. masyarakat rawan pangan transien;
 - b. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis;
 - c. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga pangan (beras) yang signifikan yakni kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen);
 - d. masyarakat yang mengalami gejolak harga pangan menjelang hari-hari tertentu;

- e. petani yang panen dengan harga turun di bawah harga acuan pemerintah melalui pembelian gabah/beras; dan/atau
- f. rumah tangga/keluarga dengan kondisi stunting karena gizi buruk.

BAB III
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Masyarakat, dapat dibentuk Lumbung Pangan Masyarakat.
- (2) Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat.
- (3) Lumbung Pangan Masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki wilayah kerja dalam batas administrasi desa/ kelurahan;
 - b. memiliki bangunan minimal gudang hasil pertanian; dan
 - c. memiliki kepengurusan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

Paragraf 1

Lumbung Pangan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Lumbung Pangan Masyarakat dapat ditingkatkan fungsinya menjadi Lumbung Pangan Masyarakat.
- (2) Peningkatan fungsi menjadi Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan pengurus dan anggota Lumbung Pangan Masyarakat.

- (3) Lumbung Pangan Masyarakat berfungsi sebagai:
 - a. unit Cadangan Pangan masyarakat;
 - b. unit usaha kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Unit Pengumpul Zakat Hasil Pertanian; dan
 - d. bagian Sistem Resi Gudang.

Paragraf 2

Kepengurusan Lumbung Pangan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Lumbung Pangan Masyarakat dibentuk Kepengurusan Lumbung Pangan Masyarakat yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Kepengurusan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan jenis usaha dan lingkup yang ditangani oleh Lumbung Pangan Masyarakat.
- (4) Hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan kepengurusan Lumbung Pangan.

Pasal 8

- (1) Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Peningkatan fungsi Lumbung Pangan Masyarakat sebagai unit Cadangan Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan Cadangan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai unit Cadangan Pangan masyarakat, Lumbung Pangan Masyarakat menampung Cadangan Pangan dari hasil panen masyarakat di wilayahnya masing-masing.
- (3) Hasil panen yang disimpan dalam gudang Cadangan Pangan diutamakan berupa gabah kering giling.
- (4) Dalam hal terjadi kerawangan pangan, masyarakat dapat melakukan peminjaman Cadangan Pangan kepada Lumbung Pangan Masyarakat dengan pengembalian setelah panen sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 10

- (1) Peningkatan fungsi Lumbung Pangan Masyarakat sebagai unit usaha kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai unit usaha kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani, Lumbung Pangan Masyarakat dapat memiliki badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha dalam bentuk lainnya.
- (3) Kegiatan Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengemasan dan penjualan produk hasil pertanian sesuai dengan potensi wilayah setempat.
- (4) Dalam menjalankan kegiatan badan usaha, Lumbung Pangan Masyarakat dapat menunjuk pengelola dari struktur kepengurusan yang sudah ada.

Pasal 11

- (1) Peningkatan fungsi Lumbung Pangan Masyarakat sebagai Unit Pengumpul Zakat hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kegiatan sosial keagamaan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Unit Pengumpul Zakat hasil pertanian, Lumbung Pangan Masyarakat menunjuk pengelola unit pengumpul zakat dari struktur kepengurusan yang sudah ada.
- (3) Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan penerimaan zakat yang dilakukan kepada Baznas Daerah.

Pasal 12

- (1) Peningkatan fungsi Lumbung Pangan Masyarakat sebagai bagian Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat saat harga panen jatuh dengan sistem tunda jual.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai bagian Sistem Resi Gudang, Lumbung Pangan Masyarakat dapat bekerjasama dengan Sistem Resi Gudang yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Komoditas yang dapat diagunkan dalam Sistem Resi Gudang berupa gabah kering giling;

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, Lumbung Pangan Masyarakat menyusun *standard operating procedure*.
- (2) *Standard operating procedure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua Lumbung Pangan Masyarakat.
- (3) Dalam menyusun *standard operating procedure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lumbung Pangan Masyarakat melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Lumbung Pangan Masyarakat
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. administrasi Lumbung Pangan masyarakat;
 - b. manajemen Lumbung Pangan masyarakat;
 - c. manajemen unit pengelolaan zakat;
 - d. manajemen unit pengelolaan resi gudang; dan/atau
 - e. fasilitasi pengembangan usaha Lumbung Pangan masyarakat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan cadangan pangan masyarakat;
 - b. penerimaan zakat;
 - c. pengelolaan resi gudang; dan
 - d. pengelolaan unit usaha milik petani.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Lumbung Pangan Masyarakat yang sudah ada pada saat peraturan Bupati ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI


Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012